

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Jumat* tanggal *20/5/2022* Mei 2022, Saya **Dadang Majid** Jurusita Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1230/HK.05/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang kami terima tanggal 12 Mei 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

RT04
Hari Gerhana bin T.Jutju Wahyudin H, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat tinggal di Kampung Taman Mekar RT.001 RW.015, Desa Citaman, Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** :

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal **11 Mei 2022** dalam perkara antara :

Sri Wahyu Wulandari binti Sunarto Joyo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Hari Gerhana bin T.Jutju Wahyudin H, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hari Gerhana bin T.Jutju Wahyudin H**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyu Wulandari binti Sunarto Joyo**.);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *) dengan *Tergugat surat pemberitahuan putusan ini di sampaikan melalui desa Citaman*

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Aparat Desa Citaman*

Tergugat,



Jurusita.

Dadang Majid

Diterima di Desa/Kel. *Citaman*

*) dirinvooi yang tidak perlu

H. Nurman Hirsanudin